

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari adanya kekerasan dan diskriminasi hak sipil berikut kebebasan.

“Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak”.¹⁾

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak

¹⁾ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, hlm.211

diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau "*juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak".²⁾

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

²⁾ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, 1983, hlm.40

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan melainkan dapat memberikan alternatif melalui pendekatan kemanusiaan dan musyawarah antara pelaku dan korban secara kekeluargaan demi tercapainya *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku agar menjadi orang yang baik dan kembali kepada masyarakat, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar.

Pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa dengan anak berbeda. Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversifikasi, sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversifikasi, sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember dengan pelaku anak Hijrih Wiranto.

Pelaku diduga dengan sengaja telah melakukan tindak pidana pencurian berupa sepeda motor Mio warna merah muda tahun 2015, dengan Nomor Polisi P 6760 QS serta *Handphone* (HP) merek Samsung Galaxy J2 warna putih milik

Alfin Amalius Soihin yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB di halaman parkir Universitas Muhammadiyah Jember. Atas kejadian tersebut Alfin Amalius Soihin mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP. Dalam kasus pencurian tersebut terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan. Tersangka menyesali perbuatan yang dilakukan dan meminta maaf kepada korban dan berinisiatif menyelesaikan secara damai melalui diversi dengan melibatkan pihak keluarga.

Terkait penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di atas, menjadi pendorong bagi saya untuk melakukan penelitian dengan judul : *Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember).*

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang tersebut di atas, dapat diajukan permasalahan, bagaimana penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, meliputi 2 (dua) hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1. tujuan umum.

tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses dan mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh anak (studi kasus Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember).

2. tujuan khusus.

tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak (studi kasus Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember).

1.4 Manfaat Penelitian

1. secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan yang berkaitan dengan penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
2. secara praktis, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data atau hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

sedang ditangani.”³⁾ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.”⁴⁾

Disamping 2 (dua) pendekatan tersebut dipergunakan juga pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁵⁾ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam (studi kasus Berkas Perkara Nomor : BP/36/IX/2016 Reskrim Jember).

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. “Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.”⁶⁾

³⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2015, hlm.93

⁴⁾ *Ibid*, hlm.137

⁵⁾ *Ibid*, hlm.197

⁶⁾ *Ibid*, hlm.194

1.5.3 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan hukum primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan–bahan hukum primer terdiri dari perundang–undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–putusan hakim.”⁷⁾ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - d) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder adalah “bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.”⁸⁾
3. Bahan hukum tersier, merupakan “data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta penelusuran di internet.”⁹⁾

⁷⁾ *Ibid*, hlm.54

⁸⁾ *Ibid*, hlm.55

⁹⁾ *Ibid*, hlm.63

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Disamping inventarisasi, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan itu, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan yang sifatnya umum (generalisasi), sehingga gambaran yang diperoleh dari hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah “upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”¹⁰⁾

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm.162

